BAB II

GAMBARAN UMUM PASAR WISATA

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Wisata Bertuah

Awal pertama berdirinya Pasar Wisata Bertuah yang terkenal dengan nama Pasar Jongkok pada tanggal 11 Mei 2012 yang pedagangnya berjumlah 233 pedagang kaki lima. Pihak swasta bekerja sama dengan pengolah pasar jongkok, Pak Sopian sendiribertanggung jawab sebagai manajemen pasar jongkok pengelola pasar jongkok, sedangkan pemilik lahan disini dimiliki oleh pihak swasata yaitu CV. Media Sukses yang berlokasi di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan. Tepatnya Walikota Pekanbaru meresmikan berdirinya pasar jongkok pada bulan 7 Juli 2013. Kesepakatan yang dibuat antara Walikota dengan para pedagang memberikan kesempatan bagi pedagang yang tidak mampu menyewa lapak di pasar jongkok tesebut. Dimana kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada para pedagang adalah memberikan subsidi atas bebasnya pembayaran sewa lapak selama dua (2) bulan tepatnya pada tahun 2013. Sehingga banyak para pedagang kaki lima mencoba memperjualbelika barang dagangannya pada saat sore hari hingga malam hari dilahan yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru. Hal ini memberi kemudahan bagi para pedagang untuk melakukan kegiatan jual beli dengan aturan pengawasan yang lebih memadai lagi.

B. Visi dan Misi

Pada umumnya kondisi pada program dan kegiatan di Pasar Jongkok ini sesuai dengan Visi pembangunan ini adalah *"Menjadikan Pasar Wisata Bertuah, Purwodadi sebagai Pasar Tradisional Modren dan menjadi Pasar Perncontohan untuk Kota Pekanbaru dan Sebagai Salah Satu Aset untuk Kota Pekanbaru"*.

Sedangkan Misi dari Pasar Jongkok guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Pembangunan, ditetapkan menjadi 2 (dua) Misi sebagai *berikut :*

1. Membantu program pemerintahan dalam pengentasan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Pekanbaru khususnya Panam dan sekitarnya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya pedagang yang berada di Pasar Wisata Bertuah.

C. Kegiatan dan Jumlah Pedagang

Kegiatan di pasar jongkok ini mulai pukul 14.00 sampai 23.00 WIB. Yang mana sejak pasar ini dipindahkan lokasinya banyak pedagang yang tidak aktif berjualan kembali. Dari jumlah awal pedagang sebesar 233 pedagang dan tercatat kini aktif dalam berdagang sebanyak 70 pedagang dengan biaya sewa lapak sebesar 400.000 dan 450.000 perbulan (Biaya lapak, listrik dan keamanan). Jenis pembayaran di pasar jongkok ini bervariasi ada yang perminggu dan ada yang berbulan, yang langsung dipungut oleh pengelola pasar. Jenis bangunan di pasar jongkok ini pun bervariasi, ada yang terbuat dari terpal dan ada yang terbuat dari seng.

Adapun jenis-jenis kegiatan dan jumlah pedagang di pasar jongkok sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Tabel Jenis Kegiatan dan Jumlah Pedagang

No	Jenis Kegiatan Di Pasar Jongkok	Jumlah Pedagang
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	- Pedagang Pakaian	40 orang
	- Pedagang Sendal dan Sepatu	20 orang
	- Pedagang Asecoris dan Kuliner	10 orang
Jumlah Pedagang		70 orang

Sumber : Pengelola Pasar Wisata Bertuah (Pasar Jongkok Kecamatan Tampan- Kota Pekanbaru)

D. Jenis Barang yang Jual Belikan

Jenis- jenis barang yang diperjual-belikan di pasar jongkok yang beralamatkan di Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru sebagai berikut :

1. Pakaian Dewasa
2. Pakaian Anak-anak
3. Asesoris Dewasa dan Anak-anak
4. Bermacam-macam Jilbab dan Mukena
5. Tas, Sepat dan Jam tangan
6. Kuliner

E. Aturan Pemerintah terhadap Izin Berdirinya Pasar Jongkok

Pemerintahan kota Pekanbaru mengeluarkan aturan terhadap jual beli di Pasar Jongkok berdasarkan pasal dibawah ini :

1. Pasar 28 ayata 1 No. 22 Tahun 2009 “ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan”.
2. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 2006 Pasal 45 ayat 1 tentang “ Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dengan pasal 44 yang mengakibatkan terganggunanya fungsi jalan”.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Pasal 19 ayat 1 yang mengatakan “ Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman, trotoar dan tempat umum dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak, kecuali di tempat-tempat yang diizinkan Walikota atau pejabat yang di tunjuk”.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

F. Struktur Organisasi

Gambar II.1
Struktur Organisasi Pasar Wisata Bertuah
(Pasar Jongkok Jalan Purwodadi HR. Soebrantas Pekanbaru)

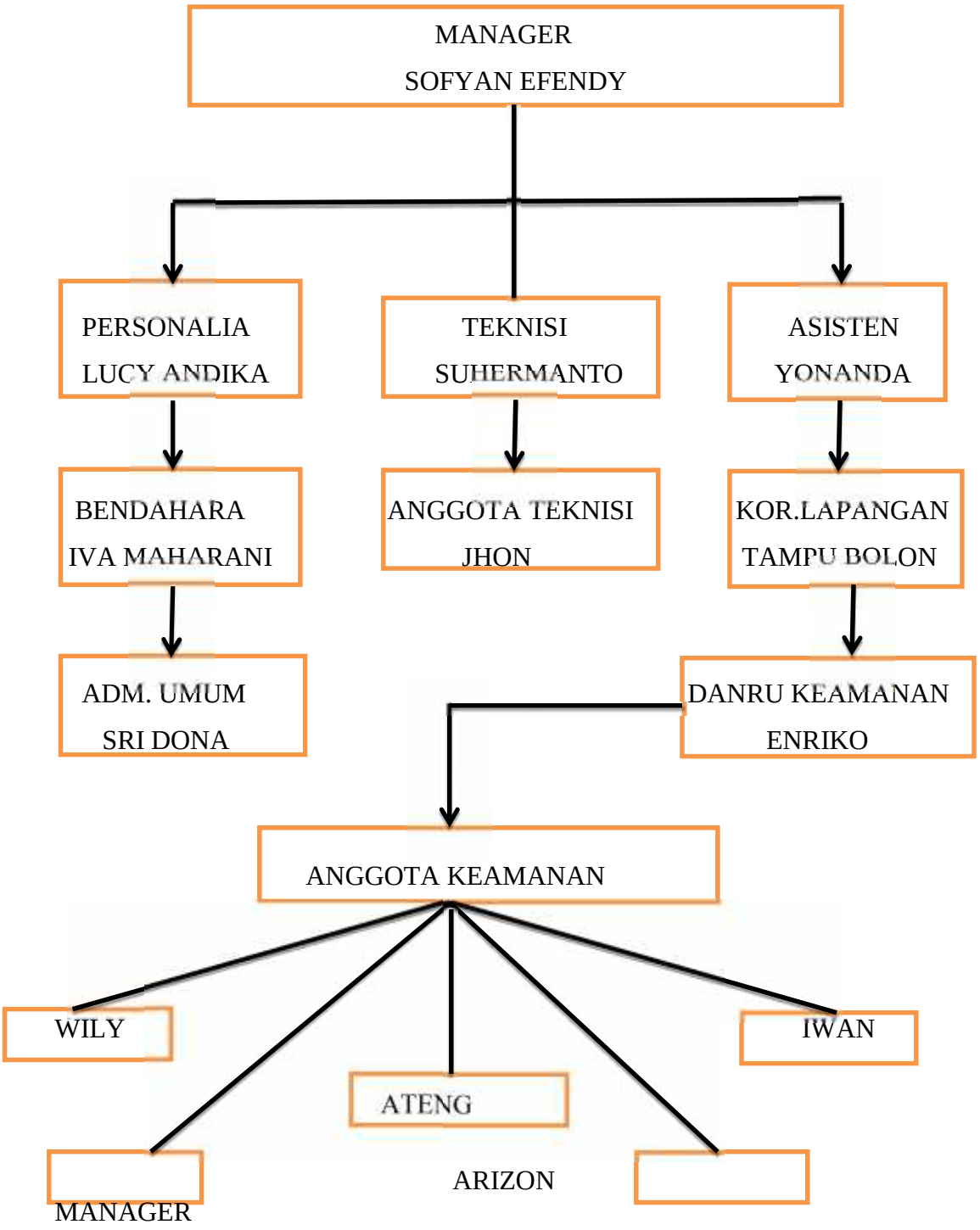

Sumber : Pasar Wisata Bertuah, Purwodadi. 2014